

**PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
KELUARGA BERENCANA**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dapat diselesaikan. Tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dipergunakan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana program KB di Kabupaten dan Kota yang memperoleh DAK fisik.

Pada hakekatnya BOKB ditujukan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Kabupaten dan Kota yang menjadi urusan daerah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 1 huruf (N) Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat bertanggungjawab pada pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS nasional. Sementara Daerah Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota. BOKB bersifat membantu pemerintah daerah Kabupaten/Kota, bukan sebagai pengganti dana APBD yang selama ini telah membiayai penyelenggaraan program KKBPK di daerah.

Dana BOKB diperuntukkan pada 1) pembiayaan operasional Balai Penyuluhan KB ditingkat kecamatan, dan 2) distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang kabupaten/kota ke faskes/klinik KB. Mempertimbangkan kondisi dan pentingnya kegiatan ini untuk mencapai tujuan nasional, maka pemerintah menetapkan penyediaan Dana Bantuan Operasional KB dalam rangka penguatan penggerakkan dan untuk menjamin ketersediaan kontrasepsi di setiap fasilitas pelayanan serta terlaksananya pelayanan KB di daerah.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada TIM DAK serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan kerjasamanya dalam menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional KB. Petunjuk Teknis ini disusun dengan mengacu pada penjabaran berbagai peraturan perundangan yang terkait, kebutuhan Kabupaten dan Kota sesuai data berkala yang dilaporkan kepada BKKBN melalui Perwakilan BKKBN Provinsi masing-masing.

Agar pelaksanaan BOKB dapat mencapai hasil yang optimal, maka Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan DAK Non Fisik/BOKB secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Terima Kasih.

Jakarta, November 2015

Kepala BKKBN,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

↳ Surya Chandra Surapaty

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	iii
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL.....	iv
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Ruang Lingkup.....	3
D. Pengertian.....	3
II. Kebijakan dan Strategi BOKB	6
A. Kebijakan.....	6
B. Strategi.....	6
III. Mekanisme Pengelolaan.....	7
A. Prosedur Pelaksanaan BOKB.....	7
B. Penggunaan Dana BOKB.....	8
C. Pelaporan.....	8
D. Pemantauan.....	10
E. Evaluasi.....	12
F. Pengawasan.....	13
IV. Penutup.....	14
LAMPIRAN	



**PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR : 291/PER/B1/2015**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 298 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah bahwa belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan non fisik
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang bersifat non fisik di Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, ditetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
 8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus;
 11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-101/MK.7/2015 tanggal 2 Juli 2015 Perihal Penyampaian Proposal DAK 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Bidang Keluarga Berencana.

Pasal 3

Petunjuk teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bertujuan untuk:

- a. Menyediakan dukungan dana operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB, dalam upaya pencapaian tujuan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga secara Nasional.
- b. Menyediakan dukungan dana pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari Gudang SKPD-KB Kabupaten/kota ke setiap tempat Fasilitas Pelayanan KB.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pelaksanaan BOKB tahun 2018 dan apabila ada perubahan maka akan diubah dengan Surat Edaran Kepala BKKBN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



W SURYA CHANDRA SURAPATY

BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA

BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR: 291/PER/B1/2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL

KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. Dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu: 1) penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan, 2) ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut “pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang-undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; 1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, 4) Pengelolaan penyuluh KB/PLKB, Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) ditetapkan menjadi urusan pusat .

Lebih lanjut ditetapkan pada pasal 298 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk

kegiatan non fisik, yang dalam hal ini dalam bentuk dana bantuan operasional Keluarga Berencana (BOKB).

Kesemuanya ini untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana arah pembangunan Pemerintahan periode 2015-2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang diberi mandat untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui “Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”. Kemudian di dalam Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 (Dimensi Pembangunan), BKKBN berada pada Dimensi Pembangunan Manusia, yang didalamnya berperan serta pada upaya mensukseskan Dimensi Pembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental). BKKBN bertanggung jawab untuk meningkatkan peran keluarga dalam mewujudkan revolusi mental.

Kebijakan, strategi, dan upaya yang optimal melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terutama melalui upaya pencapaian target/sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk (LPP), angka kelahiran total (TFR), meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR), menurunkannya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), menurunkannya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun), serta menurunkannya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

Secara umum maksud pemberian dana bantuan operasional keluarga berencana adalah mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk mendukung tercapainya TFR 2,36 pada akhir tahun 2016, TFR 2,33 pada akhir tahun 2017 dan TFR 2,31 pada akhir tahun 2018.

2. Tujuan :

- a. Menyediakan dukungan dana operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB, dalam upaya pencapaian tujuan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga secara Nasional.
- b. Menyediakan dukungan dana pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari Gudang SKPD-KB Kabupaten/kota ke setiap tempat Fasilitas Pelayanan KB.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dan sasaran pemberian Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah:

1. Seluruh Balai Penyuluhan KB yang telah dibangun sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.
2. Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke seluruh tempat fasilitas kesehatan (klinik keluarga berencana) yang melayani KB dan telah teregistrasi.
3. Besaran jumlah bantuan dana operasional untuk setiap Balai Penyuluhan KB diberikan dengan menggunakan standar pembiayaan yang sama.
4. Besaran dana bantuan operasional pendistribusian alat dan obat kontrasepsi secara nasional disesuaikan dengan kondisi sosio demografis dan geografis yang dikategorikan menjadi 3 wilayah yaitu ;
 - a. Daerah yang masuk wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan (galciltas)
 - b. Daerah yang masuk non galciltas dan
 - c. Daerah yang masuk wilayah perkotaan.
5. Realisasi Penyaluran Dana dibedakan sebagai berikut;
 - a. Bantuan Dana operasional bagi Balai Penyuluhan KB dibiayai selama 12 bulan dengan periode realisasi pendanaan sesuai ketentuan perundangan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan,
 - b. Bantuan Dana operasional KB untuk dukungan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi diberikan berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada point 4 untuk seluruh fasilitas kesehatan yang telah teregistrasi.

D. Pengertian

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah – bidang Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat SKPD – KB adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di daerah provinsi, kabupaten, atau kota.

2. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
3. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana adalah Bangunan yang merupakan wadah kelembagaan penyuluhan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ditingkat Kecamatan sebagai lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) – KB di Kabupaten dan Kota.
4. Penyuluhan keluarga berencana adalah merupakan proses komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat dan keluarga bertujuan untuk membantu keluarga agar dapat memahami dan berperilaku menuju terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
5. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah Dana bantuan operasional KB yang bersifat non fisik berupa biaya operasional Balai Penyuluhan KB dan bantuan biaya pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan.
6. Distribusi alat dan obat kontrasepsi adalah proses penyaluran alat dan obat kontrasepsi dari gudang SKPD KB Kabupaten dan Kota ke seluruh fasilitas kesehatan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota.
7. Dana BOKB adalah belanja langsung yang diperuntukan belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang hasilnya diserahkan ke masyarakat.
8. Biaya operasional penyuluhan adalah biaya yang digunakan untuk mendukung biaya transport dan/atau belanja makanan-minuman (konsumsi) kegiatan penyuluhan program KKBPK
9. Biaya operasional pengolahan data adalah biaya untuk membayar langganan paket pulsa data internet dan/atau belanja makanan-minuman (konsumsi).

10. *Staff meeting*/rapat teknis adalah pertemuan teknis evaluasi dan pelaksanaan program kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga setiap minggu yang dipimpin oleh Kepala UPT/Koordinator/PPLKB yang dihadiri oleh PKB/PLKB.
11. Biaya *staff meeting*/rapat teknis adalah biaya untuk membayar belanja makanan-minuman (konsumsi) rapat dan/atau transport dan/atau narasumber sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Biaya Pemeliharaan Balai Penyuluhan KB adalah biaya untuk pembelian lampu, cat, kran, peralatan kebersihan.
13. Biaya langganan daya dan jasa adalah biaya untuk membayar listrik dan/atau telephone dan/atau air.
14. Biaya Bahan Bakar Minyak adalah biaya untuk pembelian bahan bakar minyak yang digunakan untuk operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi ke faskes yang dibuktikan dengan surat tugas dari atasan langsung.
15. Biaya jasa pengiriman / ekspedisi adalah biaya untuk pengiriman alokon dari gudang SKPD ke faskes yang dibuktikan dengan tanda terima uang dan alokon.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI BOKB

A. Kebijakan

1. Pemerintah daerah agar tetap mengalokasikan dana operasional untuk Balai Penyuluhan KB yang telah diberikan selama ini, karena BOKB bukan merupakan penerimaan fungsional pemerintah daerah dan bukan dana utama dalam penyelenggaraan upaya Program KKBPK di Balai Penyuluhan KB.
2. Pemanfaatan dana BOKB diperuntukan untuk membiayai pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Balai Penyuluhan KB sesuai alokasi jumlah biaya yang telah ditetapkan.
3. Pemanfaatan dana BOKB untuk pendistribusian alat dan obat kontrasepsi diberikan berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada point 4 untuk seluruh fasilitas kesehatan yang telah teregistrasi.
4. Pemanfaatan dana BOKB di Balai penyuluhan KB, pendistribusian alat dan obat kontrasepsi agar disinergikan dengan pendanaan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya.

B. Strategi

1. Setiap Balai Penyuluhan KB wajib membuat alokasi jadwal kegiatan sesuai dengan menu dalam petunjuk teknis dan disetujui oleh kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota.
2. Memperkuat peran Balai penyuluhan KB sebagai pusat pengendali operasional program KKBPK di setiap kecamatan.
3. Setiap fasilitas pelayanan KB (Klinik KB) mengajukan permintaan kebutuhan alokon ke SKPD-KB Kabupaten dan Kota.
4. SKPD-KB menganalisis kelayakan permintaan kebutuhan alokon.
5. Melakukan monitoring ketersediaan alokon di setiap fasilitas kesehatan (Klinik KB).

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN BOKB

A. Prosedur Pelaksanaan BOKB

1. Penguatan Koordinasi pelaksanaan
 - a. Bupati/walikota menetapkan pedoman pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten dan Kota mengacu pada Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lampiran 1 huruf N.
 - b. Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota menetapkan pengelola keuangan BOKB di Balai Penyuluhan KB tingkat kecamatan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota.
 - c. Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota menetapkan fasilitas kesehatan (klinik keluarga berencana) penerima alokon dengan Surat Keputusan Bupati dan Walikota.
 - d. Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota menetapkan Balai Penyuluhan KB yang mendapat biaya operasional KB dengan Surat Keputusan Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota.
 - e. Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota melakukan *stock opname* di faskes secara berkala paling sedikit satu tahun sekali.
2. Mekanisme Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban BOKB dalam APBD
 - a. Mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja program/kegiatan DAK sub bidang KB oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah program/ kegiatan DAK sub bidang KB oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

B. Penggunaan Dana BOKB

Dana BOKB adalah belanja langsung yang diperuntukan belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang hasilnya diserahkan ke masyarakat.

1. Biaya operasional bagi Balai Penyuluhan KB dengan rincian menu dan urutan prioritas kegiatan sebagai berikut:
 - a. Biaya operasional penyuluhan KB
 - b. Biaya operasional pengolahan data
 - c. *Staff meeting*/rapat teknis
 - d. Alat Tulis Kantor
 - e. Biaya langganan daya dan jasa
 - f. Biaya pemeliharaan Balai Penyuluhan KB
2. Biaya distribusi alat dan obat kontrasepsi dapat digunakan untuk:
 - a. Biaya Bahan Bakar Minyak/biaya transport
 - b. Biaya jasa pengiriman/ekspedisi


C. Pelaporan

Pelaporan BOKB dilakukan secara berjenjang dan berkala dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyaluran di masing-masing Kecamatan di Kabupaten dan Kota. Agar pelaporan BOKB dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan langkah sebagai berikut:

1. Kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota, melaporkan perkembangan pelaksanaan BOKB secara triwulanan dikirimkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi c.q Tim pengendalian DAK sub bidang KB Provinsi dan tembusannya disampaikan kepada ketua tim pengendali DAK sub bidang KB tingkat Pusat (Sekretaris Utama) c.q Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN;
2. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana;
3. Sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) 3 (tiga) Menteri yaitu Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/2556/SJ tanggal 21 November 2008, SKPD-KB Kabupaten dan Kota berkewajiban menyampaikan laporan Triwulan DAK sub bidang KB kepada Sekretaris Daerah;

4. Penanggungjawab dan pengelola dana Bantuan Operasional Balai Penyuluhan KB wajib menyampaikan laporan triwulan Keuangan kepada Kepala SKPD-KB Kab dan Kota (formulir 1);
5. Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala SKPD-KB Kab dan Kota untuk menyampaikan laporan triwulan penggunaan dana distribusi alat dan obat kontrasepsi kepada Kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota (Formulir 4);
6. Kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota merekap seluruh laporan dari Balai Penyuluhan KB dan penggunaan dana distribusi alat dan obat kontrasepsi dan menyampaikan laporan triwulan kepada Perwakilan BKKBN Provinsi c.q Tim Pengendalian DAK KB Provinsi dan tembusan disampaikan kepada ketua tim pengendali DAK sub bidang KB tingkat Pusat (Sekretaris Utama) c.q. Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN di masing-masing Kabupaten dan Kota **paling lambat** 10 hari setelah triwulan bersangkutan berakhir (Formulir 2);
7. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi c.q. Tim Pengendalian DAK Sub bidang KB melakukan rekapitulasi laporan triwulan yang disampaikan oleh Kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota dan menyampaikan kepada ketua tim pengendali DAK Sub bidang KB tingkat Pusat (Sekretaris Utama) c.q Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN, sesuai dengan laporan sebagaimana dalam formulir 2 **paling lambat** 15 hari setelah triwulan bersangkutan berakhir (Formulir 3).

MEKANISME PELAPORAN BOKB



D. Pemantauan

Pemantauan pengelolaan dana BOKB dilakukan secara berjenjang dari BKKBN ke pemerintah daerah Kabupaten dan Kota dalam hal ini adalah SKPD KB dan/atau dari Perwakilan BKKBN Provinsi ke pemerintah daerah Kabupaten dan Kota dalam hal ini adalah SKPD KB.

Agar pemantauan dapat terselenggara dengan baik, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mekanisme Pemantauan BOKB

- a) Ketua Tim Pengendalian DAK sub bidang KB tingkat Pusat (Sekretaris Utama BKKBN) secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke Provinsi dan Kabupaten dan Kota dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BKKBN;
- b) Ketua Tim Pengendali DAK sub bidang KB Provinsi (Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi) secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke Kabupaten dan Kota dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim Pengendalian DAK sub bidang KB Pusat (Sekretaris Utama BKKBN)

- c) Ketua Tim Pengendali DAK Bidang KB Kabupaten dan Kota (Kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota) secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke kecamatan dan desa serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota.


**MEKANISME PEMANTAUAN BOKB
KABUPATEN DAN KOTA OLEH BKKBN**



2. Mekanisme Pemantauan BOKB Kabupaten Dan Kota oleh Pemerintah Provinsi

- a. Gubernur berkoordinasi dengan Ketua Tim Pengendali DAK sub bidang KB Provinsi (Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi) dan Kepala SKPD KB Provinsi secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke Kabupaten dan Kota;
- b. Ketua Tim Pengendali DAK sub bidang KB Provinsi (Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi) dan Ketua Tim Pengendali DAK SKPD KB Provinsi secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke Kabupaten dan Kota serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim Pengendalian DAK sub bidang KB Pusat (Sekretaris Utama BKKBN) dan kepada Sekretaris Daerah.
- c. Ketua Tim Pengendali DAK Sub Bidang KB Kabupaten dan Kota (Kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota) secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke kecamatan dan desa serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota.

**MEKANISME PEMANTAUAN BOKB
KABUPATEN DAN KOTA OLEH PEMERINTAH PROVINSI**



E. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk menilai atau mengukur sejauh mana pelaksanaan pengelolaan BOKB telah dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Apabila ternyata dalam pelaksanaannya masih ditemui kekeliruan maka dapat segera dilakukan perbaikan dengan disertai dukungan data yang akurat.

Agar pelaksanaan evaluasi dapat terselenggara dengan baik, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Ketua Tim Pengendalian DAK sub bidang KB tingkat Pusat (Sekretaris Utama BKKBN) **setiap 3 (tiga) bulan** melakukan evaluasi pelaksanaan BOKB dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BKKBN;
2. Ketua Tim Pengendali DAK sub bidang KB Provinsi cq (Kepala Perwakilan BKKBN **Provinsi**) **setiap 3 (tiga) bulan** melakukan evaluasi pelaksanaan BOKB dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengendali DAK sub bidang KB Tingkat Pusat (Sekretaris Utama BKKBN)
3. Tim Pengendali DAK sub bidang **KB** Kabupaten dan Kota cq (Kepala SKPD-KB) **setiap 3 (tiga) bulan** melakukan evaluasi pelaksanaan BOKB dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota.

D. Pengawasan Pelaksanaan BOKB

Pengawasan pelaksanaan BOKB dilaksanakan oleh pengawasan eksternal maupun APIP. Jika terjadi penyimpangan, hasil audit akan dijadikan rekomendasi untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, setiap SKPD-KB Kabupaten dan Kota yang mendapatkan BOKB **wajib** melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menggunakan dana BOKB untuk membayar transaksi sesuai dengan menu yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOKB.
2. Membukukan seluruh transaksi dan menyelesaikan pertanggungjawaban laporan keuangan tepat waktu.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman penggunaan dana Bantuan Operasional KB (BOKB) disusun sebagai acuan dalam pembiayaan operasional Balai Penyuluhan KB di kecamatan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke seluruh fasilitas kesehatan yang teregistrasi melayani kontrasepsi. Dukungan Dana bantuan operasional KB ini bukanlah merupakan satu-satunya sumber pembiayaan untuk pengelolaan kedua kegiatan tersebut akan tetapi BOKB merupakan biaya pendukung yang selama ini telah menjadi kewenangan pemerintah daerah .

Tentunya bantuan biaya ini masih sangat terbatas dan khususnya bagi daerah yang belum memiliki Balai Penyuluhan Kecamatan tentu belum dapat menggunakan BOKB ini. Keberadaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan yang teregistrasi adalah merupakan prasyarat dan sekaligus dijadikan Pusat Pengendalian Operasional KB di kecamatan dan desa di wilayah tersebut. Untuk itu bagi daerah yang belum memiliki Balai Penyuluhan KB di kecamatan diharapkan dapat melakukan advokasi secara terus menerus kepada stakeholder terkait agar pembangunan Balai Penyuluhan segera terealisasi dan diajukan pembiayaan BOKB pada tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penerapan pedoman ini di daerah diharapkan pedoman ini dapat ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaan yang lebih operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati /Walikota untuk menampung variasi kebutuhan daerah dengan tetap mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan BKKBN.

Apabila dikemudian hari terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan BOKB maka pedoman akan dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pada penyusunan pedoman BOKB selanjutnya.